

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa di Indonesia posisinya sangat penting dan strategis, bahkan eksistensi desa sudah diakui sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada saat penjajahan Belanda. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya aturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1854 tentang *Regeeringsreglement* yang mana pada Pasal 71 (Pasal 128.I.S) desa disebut dengan istilah *Inlandsche Gemeenten* yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dijamin langsung oleh gubernur jenderal.<sup>1</sup>

Setelah Indonesia merdeka, eksistensi desa termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (sebelum perubahan) yang menyatakan bahwa dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat “*zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeens-chappen*” yang mana negara menghormati dan mengakui kedudukan daerah-daerah istimewa yang ada tersebut dengan

---

<sup>1</sup> Nur M. Alamsyah, “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia,” dalam *Jurnal Academica* Vol. 3, No. 2, (2011), h. 647-660.

segala hak-hak asal usulnya.<sup>2</sup> Karena, sejak dulu desa memiliki posisi yang sangat penting di Indonesia maka pemerintah secara khusus mengatur mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Artinya, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam tata pemerintahan Indonesia. Adanya pengaturan secara khusus tentang desa diharapkan dapat menjadi langkah baik agar desa dapat membangun dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga, setiap kewenangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah desa itu sendirilah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan

---

<sup>2</sup> Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48, No. 2, (2018), h. 323-344.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

oleh masyarakatnya. Dalam melaksanakan pemerintahannya, desa diberi beberapa kewenangan, di antaranya:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Kewenangan berskala desa inilah yang nantinya menjadi dasar pemerintah desa untuk dapat membuat kebijakan membangun desa menurut prakarsanya sendiri sesuai kebutuhan desa itu sendiri.

Sebagai nawacita pemerintah, yaitu berkomitmen membangun Indonesia dengan meningkatkan pembangunan dari desa, maka wujud dari komitmen tersebut adalah mengalokasikan keuangan khusus untuk pembangunan desa.<sup>5</sup> Adapun sumber pendapatan desa diantaranya adalah pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN,

---

<sup>4</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019), cetakan kedua, h. 2.

bagian dari hasil PDRD Kabupaten atau Kota, alokasi dana desa dari Kabupaten atau Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.<sup>6</sup>

Desa sebagai institusi pemerintah yang salah satu pendapatannya berasal dari APBN maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif.<sup>7</sup> Adanya transparansi dapat memberi akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi mengenai kebijakan, proses pembuatannya, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan, yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, proses *check and balance* akan dapat difungsikan dengan

---

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar*, ... h. 13.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

baik.<sup>8</sup> Karena, pada praktiknya tidak jarang dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa ini diindikasikan rentan terhadap kegiatan korupsi atau penyalahgunaan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan desa oleh oknum pemerintah desa itu sendiri.

Melihat dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Sedikitnya tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara sebesar 40.6 milyar rupiah. Di tahun 2015 tercatat ada 17 kasus korupsi dana desa, di tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus, dan di tahun 2017 meningkat jadi 96 kasus. Hal ini tentunya bukan hanya merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat juga.<sup>9</sup>

Melihat masih banyaknya terjadi praktik penyalahgunaan dana desa tentunya perlu adanya pengawasan guna mencegah praktik-praktik penyalahgunaan dana desa terus terjadi. Salah satunya dengan adanya pengawasan dari bawah secara langsung, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal ini juga

---

<sup>8</sup> Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," dalam *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* Vol. 3, No. 2 (Maret 2021), h. 80.

<sup>9</sup> Indonesia Corruption Watch, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018).

sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik harus membuka ruang untuk masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan kepastian hukum, menjalankan pemerintahan secara transparan, bertanggung jawab, mengutamakan kesepakatan bersama (musyawarah dan mufakat), memberikan keadilan, bekerja secara efektif dan efisien, serta mengutamakan akuntabilitas.<sup>10</sup>

Bukan hanya untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan dana desa saja, tetapi partisipasi masyarakat juga telah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa dan kewajiban bagi pemerintah desa untuk menerima partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Berdasarkan pasal 68 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan:

“Masyarakat desa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.”

Partisipasi masyarakat juga merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengawasan

---

<sup>10</sup> Irma Sunarty Purba, Djanius Djamin, “Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa,” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 3, No. 1, (2015), h. 30.

dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa:

“Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa:

“Masyarakat Desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Dasar hukum lainnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini menyatakan secara tegas bahwa masyarakat mempunyai dasar hukum dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Salah satunya tercantum pada Pasal 5 huruf d, bahwa:

“Pengawasan pengelolaan keuangan desa juga dilakukan oleh masyarakat desa.”

Secara spesifik peraturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat desa tercantum dalam Pasal 23 hingga Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Kadudodol sebagai salah satu desa penerima anggaran dana desa tidak terlepas dari potensi adanya praktik penyalahgunaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari kondisi infrastruktur jalan di Desa Kadudodol yang rusak, BUMDes yang tidak berjalan, dan Karang Taruna yang tidak aktif. Sedangkan, anggaran desa yang dialokasikan untuk infrastruktur jalan, BUMDes dan Kegiatan Karang Taruna harusnya ada. Sebagai tindakan preventif untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab, juga agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, maka penulis menilai bahwa penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam



pengawasan pengelolaan dana desa sangat penting dan menarik untuk diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten).”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten?

3. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan tambahan literatur bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum praktisi dalam hal pemecahan masalah terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus sebagai berikut.

- a. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten.
- b. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten.
- c. Mengetahui implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di

Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten  
Pandeglang, Banten.

#### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari asas kemanfaatan yang akan bermanfaat bagi akademisi ke depannya, baik secara teoritis ataupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang ditinjau dari aspek yuridis.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktik, bahwa penelitian ini akan dituangkan dalam penulisan ilmiah berupa skripsi yang berguna untuk kepentingan di masa yang akan datang. Kemudian, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembangunan daerah, khususnya pembangunan desa. Selain itu, manfaat penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Tulisan ini juga diharapkan

berfungsi sebagai pemberian pemahaman yang utuh atas pemahaman masyarakat agar selalu dapat terlibat untuk memberikan partisipasinya dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Terkhusus bagi masyarakat yang desanya berpotensi adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa dikarenakan aparat pemerintah desa yang tidak transparan. Kemudian, manfaat bagi peneliti adalah untuk melatih kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari proses belajar di masa kuliah mengenai sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi di lapangan kemudian merumuskannya ke dalam sebuah tulisan ilmiah sebagai kajian lebih lanjut terhadap keadaan sosial masyarakat dalam pembangunan desa.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang berisi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi. Hal ini diperlukan untuk membuktikan originalitas suatu penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti memasukkan beberapa penelitian skripsi terdahulu sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut

digunakan untuk membandingkan hasil sebuah penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

<b>No.</b>	<b>Nama/NIM/ Perguruan Tinggi/Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Latipah/11150480000108/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <i>“Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa Di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)”</i> <sup>11</sup>	Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fakta yang terjadi di lapangan.	Dalam Skripsi ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, membahas perihal evektifitas pengelolaan dan

---

<sup>11</sup> Latipah, *Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa Di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

			pengawasan dana desa.
2.	Ibnu Prayogi/14370001/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <i>“Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta”</i> <sup>12</sup>	Membahas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.	Dalam Skripsi ini, Peneliti membahas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan, Skripsi terdahulu membahas

---

<sup>12</sup> Ibnu Prayogi, *Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

			partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa menurut <i>siyarah sar'iyah</i> .
3.	Revy Apriany/13410547/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. “ <i>Analisis Yuridis Mekanisme Pengawasan Keuangan Desa (Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung Tahun 2015-2016)</i> ” <sup>13</sup>	Membahas tentang bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa.	Dalam Skripsi ini, Peneliti membahas pengawasan pengelolaan dana desa oleh masyarakat. Sedangkan, Skripsi terdahulu pengawasan pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah.

---

<sup>13</sup> Revy Apriany, *Pengawasan Keuangan Desa (Studi Pengawasan Desa Sendang Mulyo Kecamatan Kalirejo, Lampung Tahun 2015-2016)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

### **Keistimewaan Penelitian Peneliti**

Peneliti membahas secara rinci partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Desa Kadudodol Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat tersebut. Juga, menjelaskan implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi dasar hukum partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### 1. Teori Penerapan Hukum

#### a. Pengertian Penerapan Hukum

Hukum merupakan peraturan yang dibuat untuk memberikan pedoman atau bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal lainnya yang berkuasa atasnya.<sup>14</sup> Bukan hanya itu, hukum juga dibuat untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada pada wilayah hukum tertentu. penerapan hukum ini merupakan proses kelanjutan dari pembentukan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3.

<sup>15</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar*, ... h. 223.



Menurut Soejono Soekanto fungsi dari penerapan hukum di masyarakat di antaranya:

- 1) Alat keterlibatan dan ketentraman masyarakat;
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;  
dan
- 3) Sarana penggerak pembangunan.

Sedangkan menurut J. F. Glastra Van Loon fungsi dari penerapan hukum di antaranya:

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- 2) Menyelesaikan pertikaian;
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan;
- 4) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 5) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.

#### b. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Di dalam teori penerapan hukum terdapat bentuk-bentuk penerapan hukum yang dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

1) Penerapan hukum sesuai dengan undang-undang

Bentuk penerapan hukum ini erat kaitannya dengan konsep positivisme hukum menurut John Austin yang menerangkan bahwa penerapan hukum sesuai dengan undang-undang akan menjamin setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dilakukannya dan tidak dapat dilakukannya. Kemudian, negara pun dapat bertindak secara tegas dan pasti mengenai hukum seperti apa yang akan dilakukan. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada semua elemen, baik masyarakat maupun negara.<sup>16</sup>

2) Penerapan hukum tidak sesuai dengan undang-undang

Bentuk penerapan hukum ini sesuai dengan konsep hukum progresif satjipto rahardjo yang mengatakan bahwa hukum tidak bekerja secara mandiri, hukum memerlukan institusi dan manusia yang menjalankannya. Menurutnya, hukum progresif lebih

---

<sup>16</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif" dalam TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 11, (2022), h. 1134.

sesuai karena hukum dapat diterapkan lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa pemerintah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Tertib penyelenggaraan, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
- c. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), h. 6.

- d. Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

United Nations Development Program (UNDP) juga menyatakan tentang prinsip-prinsip *good governance*, yaitu, adanya partisipasi, memberikan kepastian hukum, pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab,

mengutamakan kesepakatan, keadilan, bekerja secara efektif dan efisien, mengutamakan akuntabilitas, dan memiliki visi strategis.<sup>18</sup>

Teori-teori hukum di atas menunjukkan bahwa penerapan sebuah aturan atau peraturan perundang-undangan di masyarakat sangat penting adanya. Bukan hanya untuk ketertiban masyarakat tetapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hadirnya Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk dari teori *good governance* yang mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan desa. Penerapan Permendagri ini sangat penting adanya, karena hal tersebut menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa sebagai tindakan konkret dari masyarakat untuk mengawal dana desa yang menjadi amanat undang-undang untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan

---

<sup>18</sup> Irma Sunarty Purba, Djanius Djamin, "Partisipasi Masyarakat, ... h. 30.

hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup>

a. Jenis Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka metode dalam melakukan sebuah penelitian adalah suatu hal yang penting. Metode penelitian sangatlah penting dalam menentukan arah penelitian dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Untuk itu dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, di antaranya, Pemerintah Desa Kadudodol, seperti Kepala Desa Kadudodol, Sekretaris Desa Kadudodol, pihak BPD Desa Kadudodol, Kepala Dusun yang ada di Desa Kadudodol, serta elemen masyarakat Desa Kadudodol sebagai

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2

sumber data pertama dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian *socio-legal*. Dengan pendekatan penelitian ini, Peneliti dapat mengkaji keberadaan dan kesesuaian hukum di masyarakat. Pendekatan *socio-legal* mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.

Pendekatan ini lebih banyak menggunakan teori-teori sosial sebagai alat untuk menganalisis fenomena hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan di antaranya adalah Teori Penerapan Hukum dan Teori Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data serta metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memiliki kesinambungan

yang logis antara permasalahan dan hasil yang didapat.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan, yaitu melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu, sebagian masyarakat Desa Kadudodol dan Kepala Desa Kadudodol itu sendiri serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan dokumentasi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan ini tersusun dan tertata dengan baik, serta memperoleh hasil yang maksimal, sehingga memudahkan para pembaca dalam menemukan dan memahami setiap bagian materi yang disajikan, maka peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa subbab, dengan setiap subbabnya berisi penjelasan yang lebih terperinci.

BAB I Pendahuluan. Di dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>20</sup> Latipah, *Evektifitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 11.



penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang Kajian Pustaka mengenai kajian teori partisipasi, di antaranya, pengertian partisipasi masyarakat, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, unsur-unsur partisipasi, konsep partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas tentang pengawasan, mulai dari pengertian pengawasan, maksud dan tujuan pengawasan, dan teknik pengawasan. Dalam bab ini juga akan membahas tentang pengertian dana desa dan tujuan dana desa.

BAB III membahas tentang gambaran umum mengenai tempat penelitian, yaitu deskripsi umum, kondisi geografis, kondisi penduduk, dan struktur pemerintahan Desa Kadudodol.

BAB IV berisi pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan implementasi

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan saran peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten agar menjadi pengetahuan baru untuk pembangunan di ruang lingkup desa pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten.

